



**PENETAPAN**

Nomor 0091/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. Bentoel K-79 Lingk. Kloncing RT.005 RW. 003 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I ;

**INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO**, lahir di Jember 30 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. Bentoel K-79 Lingk. Kloncing RT.005 RW. 003 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;  
Untuk selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 0091/Pdt.P/2022/PA.Jr tanggal 20 Januari 2022 tanpa adanya perbaikan permohonannya yang mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Supila binti Rejam pada tanggal 02 Oktober 1992 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 561/04/X/1992 tanggal 02 Oktober 1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dengan suaminya hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) , serta telah dikaruniai seorang anak bernama: Inmas Pratiwi Harianti binti Hadi Sudrajad Harianto, perempuan, lahir di Jember, 30 Agustus 1995;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Supila binti Rejam (istri Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam di rumah sakit, karena sakit, berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor: 474.113/35.09.03.2004/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) juga telah meninggal dunia, masing-masing ayah kandungnya bernama Rejam, meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 16 September 1990, dan ibu kandung nya bernama Siaty yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016, masing-masing terurai dalam Surat Pernyataan Kematian Nomor: 470.2/09/03.2004/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) hanya menikah dengan satu-satunya laki-laki yakni Pemohon I, begitupun sebaliknya, Pemohon I hanya menikah dengan satu-satunya perempuan yakni almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I), serta keduanya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa dengan demikian, almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) meninggalkan ahli warisnya yakni:
  - 6.1. Hadi Sudrajad Harianto bin Puji Harianto (Pemohon I) sebagai ahli waris suami;
  - 6.2. Inmas Pratiwi Harianti binti Hadi Sudrajad Harianto (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung: dan tidak ada ahli waris lainnya
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) juga meninggalkan harta waris diantaranya berupa :
  - 7.1. Buku Rekening Tabungan di Bank BNI cabang Jember atas nama almarhum Ibu Supila dengan nomor rekening 0588285349
  - 7.2. Deposito di Bank BNI cabang Jember atas nama almarhum Ibu Supila dengan nomor rekening 0800561727;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dan tutup rekening tersebut di atas;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

*Primair :*

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2021 adalah:
  - 2.1. Hadi Sudrajad Harianto bin Puji Harianto (Pemohon I) sebagai ahli waris Suami ;
  - 2.2. Inmas Pratiwi Harianti binti Hadi Sudrajad Harianto (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya :
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

*Subsidiar :*

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil - adiknya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Para Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan ahli waris sangat diperlukan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Sudrajad Harianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inmas Pratiwi Harianti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hadi Sudrajad Harianto yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 28 November 2011, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3.;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor 56/04/X/1992, tanggal 02 Oktober 1992, atas nama Hadi Sudrajad Harianto (sebagai suami) dan Supila binti Rejam (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Supila yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tanggal 06-01-2022, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Rejam yang dibuat Pemohon II dengan diketahui oleh Kepala Kantor kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Siati yang dibuat Pemohon II dengan diketahui oleh Kepala Kantor kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2022 diketahui oleh Lurah Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotocopy Buku tabungan Bank BNI Nomor 0588285349-IDR atas nama Ibu SUPILA, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotocopy Deposito Bank BNI Nomor rekening 0800561727 atas nama Ibu SUPILA, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

Bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SALIM bin SABIRUN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Jalan Randu Perum Taman Intan Blok A-8 RT. 003 RW.004 Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;  
Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu istri Pemohon I ;

---

Penetapan Ahli Waris Perkara No. 0091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Supila binti Rejam pada Tahun 1992;
- setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama INMAS PRATIWI HARIANTI, lahir di Jember, 30 Agustus 1995;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, SUPILA (istri Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di rumah sakit, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah SUPILA juga telah meninggal dunia, ayah kandungnya bernama REJAM, meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam sekitar pada Tahun 1990, dan ibu kandung nya bernama SIATI yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada Tahun 2016 ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SUPILA (istri Pemohon I) hanya menikah dengan Pemohon I saja, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah SUPILA hanya meninggalkan ahli waris yakni :
  - **HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO** (Pemohon I) sebagai ahli waris suami;
  - **INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO** (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) juga meninggalkan harta waris diantaranya berupa :
  - Tabungan di Bank BNI ;
  - Deposito di Bank BNI ;

2. **TATIK SRI RAHAYU binti SUWANDI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Randu Perum Taman Intan Blok A-8 RT. 003 RW.004 Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara ipar sepupu almarhumah SUPILA ;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Supila binti Rejam Pada Tahun 1992;
- setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama **INMAS PRATIWI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARIANTI**, perempuan, lahir di Jember, 30 Agustus 1995;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, SUPILA binti REJAM (istri Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di rumah sakit, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah SUPILA juga telah meninggal dunia, masing-masing ayah kandungnya bernama REJAM, meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada Tahun 1990, dan ibu kandung nya bernama SIATI yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada Tahun 2016 ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya menikah dengan Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah SUPILA hanya meninggalkan ahli waris yakni :
  - **HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO** (Pemohon I) sebagai ahli waris suami;
  - **INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO** (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Supila binti Rejam (istri Pemohon I) juga meninggalkan harta waris diantaranya berupa tabungan dan deposito di Bank BNI :

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar perkaranya diselesaikan tanpa ada penetapan Pengadilan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan untuk pengurusan proses

---

Penetapan Ahli Waris Perkara No. 0091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan dan tutup rekening tersebut di Bank BNI cabang Jember dan Deposito di Bank BNI cabang Jember atas nama almh. SUPILA ;

Menimbang, sebagaimana dalil Para Pemohon bahwa Para Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara voluntair, maka tidak ada proses mediasi ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan agar Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah SUPILA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat - surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9 dan P.10 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 5, P.6, P.7 dan P.8 bukan merupakan *akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama **SALIM bin SABIRUN** (saudara sepupu almh. SUPILA) dan **TATIK SRI RAHAYU binti SUWANDI** (saudara ipar sepupu almah. SUPILA), keduanya dibawah sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2 dan P.3, memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jember, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi relatif (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi, terbukti bahwa **HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIYANTO** sebagai suami sah dari almarhum SUPILA dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, terhadap bukti P.5 dan keterangan para saksi adalah membuktikan bahwa SUPILA telah meninggal dunia karena sakit dalam memeluk agama Islam ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan P.7, serta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa kedua orang tua almarhumah SUPILA juga meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah SUPILA ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, dan keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah SUPILA ;

Menimbang, terhadap bukti P.9 dan P.10 telah membuktikan bahwa almarhumah SUPILA telah mempunyai Tabungan di Bank BNI cabang Jember no rekening 0588285349 dan Deposito di Bank BNI cabang Jember dengan nomor rekening: 0800561727 atas nama Ibu SUPILA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang telah diperkuat oleh bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO**) sebagai suami sah dari SUPILA binti REJAM ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INMAS PRATIWI HARIANTI) ;

3. Bahwa SUPILA telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 16 September 1990;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah SUPILA juga telah meninggal dunia ;
5. Bahwa almarhumah SUPILA telah meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 5.1. HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO / Pemohon I (sebagai suami) ;
  - 5.2. INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO / Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan) ;
6. Bahwa almarhumah SUPILA meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Jember no rekening 0588285349 dan Deposito di Bank BNI cabang Jember dengan nomor rekening: 0800561727 atas nama Ibu SUPILA;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ■ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ■

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak



*perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa almarhum Supila telah meninggalkan ahli waris :

1. HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO / Pemohon I (sebagai suami);
2. INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO / Pemohon II (sebagai anak kandung perempuan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum almarhum Supila adalah :
  - 2.1. HADI SUDRAJAD HARIANTO bin PUJI HARIANTO (Pemohon I) sebagai ahli waris suami ;
  - 2.2. INMAS PRATIWI HARIANTI binti HADI SUDRAJAD HARIANTO (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung perempuan ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Majelis, **Drs. M. YUNUS K, SH.MH.** dan **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **PHILLIEN SOPHIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. M. YUNUS K, SH.MH.**

**Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.**

Penetapan Ahli Waris Perkara No. 0091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

11



Panitera Pengganti,

ttd

**PHILLIEN SOPHIA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBK : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 395.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Atas permintaan Para Pemohon  
Pada tanggal 07 Februari 2022

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jember,

  
**AKHMAD MUZAERI, SH.**  
DHARMMAYUKTI